



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Kebijakan Akuntansi adalah dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, Ekuitas, pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta laporan keuangan.
4. Sistem Akuntansi BLUD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan BLUD UPT Puskesmas.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan pemerintah.
6. Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus Kas, hasil operasi, dan perubahan Ekuitas suatu Entitas Pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan LRA, Belanja transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran.
8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah komponen Laporan Keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
9. Neraca adalah komponen Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah komponen keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan.
11. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan Pengeluaran Kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, Investasi, pendanaan dan transitoris.
12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya Ekuitas awal, surplus/defisit LO, pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas dan Ekuitas akhir.
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK merupakan komponen Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas Laporan Keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.
14. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas BLUD yang menambah saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali.
15. Pendapatan LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

16. Pendapatan Hasil Kerja Sama adalah penerimaan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan misalnya pendapatan sewa lahan anjungan tunai mandiri, pendapatan sewa kantin dan lainnya.
17. Pendapatan Usaha Lainnya adalah penerimaan yang tidak termasuk ke dalam pendapatan jasa layanan, pendapatan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan hibah dan Pendapatan Hasil Kerja Sama.
18. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
19. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan Investasi permanen lainnya dana dan pencairan dana cadangan.
20. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening Kas antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembelian Investasi berupa deposito dan saham, pembelian modal tahun anggaran berikutnya, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.
21. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan Ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening BLUD yang mengurangi Saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran dan tidak akan memperoleh pembayarannya kembali.
23. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan UPT Puskesmas.
24. Kas dan Setara Kas pada Neraca BLUD merupakan Kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
25. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke rekening penerimaan BLUD yang menambah saldo Kas bendahara penerimaan.
26. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari rekening pengeluaran Kas BLUD yang mengurangi Kas BLUD.

27. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
28. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
29. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
30. Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
31. Aset Tetap BLUD adalah aset berwujud yang dimiliki BLUD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak ketiga, atau untuk tujuan administrasi operasional BLUD atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
32. Aset Tak Berwujud BLUD yang selanjutnya disebut ATB BLUD adalah aset- aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
33. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
34. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan aset dengan jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang.
35. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

36. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/ pengguna baran dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk gabungan pada Entitas Pelaporan.
37. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam Laporan Keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu Entitas Pelaporan dengan Entitas Pelaporan lainnya atau Entitas Akuntansi dengan Entitas Akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu Entitas Pelaporan konsolidasian.
40. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BLUD.
41. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
42. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
43. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sudah ditetapkan sebagai BLUD dengan status penuh.
44. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
45. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala UPT Puskesmas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kebijakan Akuntansi BLUD;
- b. Sistem Akuntansi BLUD;
- c. BAS; dan
- d. Laporan Keuangan BLUD.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi pada BLUD UPT Puskesmas terdiri atas Kebijakan Akuntansi akun dan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai pernyataan SAP atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP.
- (3) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Akuntansi pendapatan;
 - b. Akuntansi Beban dan Belanja;
 - c. Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - d. Akuntansi Persediaan;
 - e. Akuntansi piutang;
 - f. Akuntansi Aset Tetap BLUD;
 - g. Akuntansi ATB BLUD;
 - h. Akuntansi Investasi Jangka Pendek;
 - i. Akuntansi aset lainnya;
 - j. Akuntansi hibah;
 - k. Akuntansi kewajiban; dan
 - l. Akuntansi terkait Koreksi Kesalahan.
- (4) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur Laporan Keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (5) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. penyajian Laporan Keuangan;
 - b. LRA;
 - c. LPSAL;
 - d. Neraca;
 - e. LO;
 - f. LAK; dan
 - g. LPE.

- (6) Kebijakan Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistem Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memuat:
- a. prosedur dan teknik Akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan Neraca saldo serta penyajian Laporan Keuangan BLUD; dan
 - b. teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, Beban, pendapatan-LRA, Belanja, transfer, Pembiayaan, aset, kewajiban, Ekuitas, penyesuaian dan Koreksi, penyusunan Laporan Keuangan BLUD.
- (2) Sistem Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 5

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pedoman bagi BLUD dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur Laporan Keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada Neraca saldo, dan penyajian pada Laporan Keuangan.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:
- a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
 - f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.

- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
 - b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
 - c. akun 3 (tiga) menunjukkan Ekuitas;
 - d. akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan LRA;
 - e. akun 5 (lima) menunjukkan Belanja;
 - f. akun 6 (enam) menunjukkan Pembiayaan;
 - g. akun 7 (tujuh) menunjukkan Pendapatan LO; dan
 - h. akun 8 (delapan) menunjukkan Beban.
- (5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAAERAH

Pasal 6

- (1) Pemimpin UPT Puskesmas menyusun dan bertanggung jawab atas Laporan Keuangan tahunan UPT Puskesmas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CALK.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan SAP.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Pasal 7

Laporan Keuangan tahunan UPT Puskesmas diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kegiatan yang mengacu pada Kebijakan Akuntansi sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 10